



**PUTUSAN**

Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. THUNG FUNG LIEN Alias ANNI KIRANAWATI : umur  $\pm$  60 tahun

Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jl.Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang PEMBANDING I ;

2. H E N D R Y K : Umur  $\pm$  26 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama

Budha, Alamat Jln. Patuan Anggi Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING II ;

3. REDYANTO NAULI : Umur  $\pm$  45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Alamat Jln.Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota Kota Sibolga, semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang PEMBANDING III ;

4. ELLY NAULI : Umur  $\pm$  44 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Agama Budha, Alamat Kota Bukit Tinggi, Toko Ganda Bukit Tinggi depan Jam Gadang Bukit Tinggi Propinsi SUMBAR, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING IV ;

5. HARDIANTO NAULI : Umur  $\pm$  42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Alamat Jln. Padang Sidempuan Komplek Sibuluan Indah Kelurahan Sarudik Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, semula sebagai TURUT TERGUGAT III, sekarang PEMBANDING V ;

Dalam hal ini Para Pembanding memberi kuasa kepada SANGGAM M TAMBUNAN, S.H, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum dari Law Office SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H & REKAN berkantor di Jl. Desa Sipange, Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SKK/LO-SR/IV/2014 tanggal 21 April 2014 ;

M e l a w a n

DEVI NAULI Alias LING-LING : Umur  $\pm$  36 tahun, pekerjaan Dagang/ Toko Roti ANDA, Alamat Semula Jl. Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak Sekarang di Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada DENNY SILVER, SH, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Mesjid No.22 Sibolga - Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2014, Semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat/Terbanding tanggal 03 Oktober 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 03 Oktober 2013 dalam Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 2 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Devi Nauli adalah Pemilik Toko Roti Anda yang beralamat di Jl. Patuan Anggi No. 13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota – Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara, perdagangan Eceran Khusus makanan minuman dan tembakau serta perdagangan makanan kemasan bungkusan bermacam Produksi pabrik makanan, minuman Ringan Botol dan Kemasan (Snack) dan lainnya. Sesuai Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor:503/28/Siup-GK/PPT/tahun 2012 yang di terbitkan Pemerintah Kota Sibolga tanggal 03 September 2012 atas Nama DEVI NAULI dengan Nama Perusahaan TOKO ROTI ANDA, sesuai Akta Hibah PERUSAHAAN 18 Juli 2012 dalam Nomor : 24 Notaris PPAT SARMIN G. MUNTHE, SH dari Anni Kirnawati Kepada Devi Nauli saat ini Penggugat ;
2. Bahwa UD. TOKO ROTI ANDA Nomor : 23 tanggal 18 Juli 2012 menghunjuk Anni Kiranawati menjadi Jabatan Direktur UD. TOKO ROTI ANDA atau yang dimuat dalam pasal 7 dari akta ini, ia berhak dan berkuasa mewakili Perusahaan dimana juga di dalam ataupun di luar Hukum, mengikat orang lain dengan perusahaan atau Perusahaan dengan orang lain maka pada tanggal 18 Juli 2012 hanya dengan Nomor yang berbeda Nomor : 23 menjadi Nomor : 24 Notaris yang sama disebut Akta Hibah tersebut, karena Toko Roti Anda perlu pembenahan untuk mengisinya, dan memerlukan permodalan yang cukup besar karena UD. TOKO ROTI ANDA sudah hampir tidak berjualan sebagai mana layaknya sebuah toko, dan Para Pelanggan yang memesan barang sesuai Kehendaknya sering kecewa karena barang dimaksud tidak ada. Sehingga toko ini semakain di tinggal pelanggan ;
3. Bahwa dengan dibuatnya Akta Hibah Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2012 di Notaris PPAT SARMIN G. MUNTHE, SH atas nama DEVI NAULI , maka semua ketentuan yang berlaku untuk itu, diatur dalam Pasal 1 s/d Pasal 10 dalam Akta Hibah ini, Mengikat kedua belah pihak, lokasi tempat Usaha Toko Roti Anda, Panjang 13,3 meter dan Lebar 8 meter, Luas = 146 M<sup>2</sup> (Seratus Empat Puluh



Enam Meter Persegi) terletak di Jalan Patuan Anggi No. 13 Kel. Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota – Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara;

Maka Mempertegas keadaan perusahaan UD. TOKO ROTI ANDA yang sudah berantakan tersebut maka pada pasal 2 dalam Akta Hibah No. 24 Tgl 18 Juli 2012, berbunyi :

“Objek Hibah tersebut diterima oleh pihak ke-dua, menurut keadaannya sebagaimana di dapatnya pada hari Perjanjian ini ditandatangani dan pihak kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan tuntutan mengenai keadaan perusahaan tersebut, dan seterusnya pada pasal lainnya. DEVI NAULI dengan segala cara dan pikiran suaminya serta bantuan teman-teman usaha, relasi dengan Perusahaan Pabrik Makanan Kemasan, dan Minuman Ringan Kemasan Botol dan bungkus serta mengadakan Perikatan dengan pihak per Bank kan, untuk permodalan usaha Toko Roti Anda dimaksud. Maka sejak Agustus 2012 semua para langganan yang selama ini telah menjauh dapat merapat kembali. Pesanan pun semakin banyak barang yang dipasok oleh pihak Distributor dan perusahaan pabrik makanan dan minuman segala bentuk kemasan termasuk barang-barang lain, seperti kantong plastic dan jenis mainan anak-anak yang selama ini belum ada di jual di TOKO ROTI ANDA ini ;

4. Bahwa kemajuan usaha Toko Roti Anda ini membentuk perasaan tidak senang terhadap DEVI NAULI bersama keluarganya Pihak yang lain mempengaruhi Anni Kiranwati untuk dapat mempengaruhi saudara saudaranya Supaya mengusir DEVI NAULI dari tempat usahanya Toko Roti Anda di Jalan Patuan Anggi No. 13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota – Kota Sibolga tanpa alasan yang jelas untuk itu maka pada tanggal 23 Januari 2013, Devi Nauli bersama suami dan anak-anak dipaksa keluar dari tempat Toko Roti Anda. Mengusir, membuang semua pakaian mereka dari dalam Toko Roti Anda



keluar Toko tanpa peringatan dan pemberitahuan untuk itu, sebelumnya tidak ada pertengkaran atau selisih paham ditempat ini tidak pernah ada yang berbicara kasar, memicu ketersinggungan dengan yang lainnya, semua damai, dari kejadian tersebut hingga saat ini, penggugat merugi ratusan juta rupiah, karena semua barang dagang tetap ditempat ini tanpa pekerjaan saai ini mengontrak di Desa Sibulan Kec. Sarudik, Piutang dari langganan sangat banyak yang tidak lagi ditempat ini. Perbuatan Tergugat-tergugat adalah perbuatan melawan hak dan Hukum dengan Kekerasan (Onrecht matige daad) setiap Orang atau setiap warga Negara Indonesia yang di perlakukan dengan segala bentuk tindakan kekerasan untuk merampas dan menguasai harta bendanya. Harus dilindungi secara Hukum, serta menghukum pelakunya untuk mengembalikan semua benda/barang yang dirampasnya dikembalikan pada pemiliknya dan menghukum pelakunya untuk membayar segala kerugian yang ditimbulkannya ;

5. Bahwa yang dulunya Toko Roti Anda, telah beralih nama menjadi Toko VELLYN JAYA milik dari tergugat II HENDRIK adalah Adek dari Anni Kiranawati Pemberi Hibah selaku pihak Pertama kepada Penerima Hibah DEVI NAULI sebagai Pihak kedua dalam Akta Hibah Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2012 yang pada pasal 6 ini menyebutkan : "Pihak pertama memberi jaminan kepada Pihak Kedua bahwa Objek hibah tersebut benar kepunyaan, bebas dari Sita dan tidak tersangkut sebagai tanggungan untuk suatu Hutang atau diberati dengan beban-beban lainnya tidak di Penggunaan Objek Hibah tersebut, tidak akan mendapat gangguan atau rintangan dari siapapun juga "Namun semuanya perikatan/perjanjian dalam Akta Hibah itu, telah dilanggar atau di uraikan sebelumnya dalam gugatan ini bahwa seluruhnya barang yang ada telah diuraikan sebelumnya dalam gugatan ini bahwa seluruhnya barang yang ada di dalamnya adalah milik Devi Nauli beralih pada Tergugat – II Hendrik tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin Penggugat, penggugat dengan segala kerendahan hati



yang dalam, telah berupaya dengan segala cara terbaik agar Permasalahan ini dapat di selesaikan secara kekeluargaan yang damai, tanpa dicampuri Pihak ketiga ataupun Pihak lain, karena Pihak penggugat Devi Nauli pemilik Perusahaan Toko Roti Anda telah terikat / mengikatkan perjanjian selama 5 (lima) tahun pada Bank dalam kredit investasi perdagangan begitu juga dengan rekan koneksi dagang lainnya, sehingga semua Pinjaman Bank dan piutang tagihan pada pihak langganan selama ini dapat berjalan dengan baik dan apabila Penggugat tidak melanjutkan usaha ini, dengan apa penggugat membayarnya/melunasinya, sebagai agunan untuk itu adalah tanah dan rumah mertua Penggugat di Balige, sebaliknya Bon para langganan selama ini tidak akan di bayar mereka lagi pada penggugat sebab di tempat itu telah berubah nama toko dan pengusahnya. Keadaan ini bukan merupakan alasan Penggugat untuk tetap di tempat itu, Penggugat pun tidak berniat untuk menguasai tanah dan tempat tersebut karena tanah dan tempat toko ini adalah Peninggalan ayah bernama Rudi Nauli yang diberikan Hak dari Anak-anaknya kepada Anni Kiranawati untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah dan tempat berdirinya Toko Roti Anda yang masih berstatus hak budel bersama. Penggugat pun bersedia Membuat pernyataan/perjanjian untuk itu, Devi Nauli paling lama pada tahun 2018 nanti akan menyerahkan/mengembalikan tempat ini pada Anni Kiranawati dan semua saudaranya dalam keadaan kosong dan baik tanpa sangsi apapun untuk itu, asalkan hutang usaha sudah terselesaikan, permintaan ini tentunya sangat patut dan wajar karena sudah terlanjur untuk menerima Hibah tersebut yang harus di jalani Penggugat dengan segala resiko dan akibatnya, tapi apa yang terjadi untuk itu Pihak Tergugat-I Anni Kiranawati dengan tutut tergugat-tergugat telah mengeluarkan suatu pengumuman pada Mas Media Lokal Harian Metro Tapanuli





halaman ke-8 (delapan) pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013  
sebagai berikut :

PEMBERITAHUAN Kepada seluruh Masyarakat Indonesia

Menerangkan bahwa mulai hari ini Jumat tanggal 05 Juli 2013 kami menyatakan bahwa kami sudah tidak ada lagi hubungan keluarga dengan DEVI NAULI (Ling-ling) baik sebagai Anak maupun sebagai saudaranya.

Karena dia sudah menyakiti perasaan saya selaku orang tua / ibunya dan segala kelakuan maupun tindakan-tindakannya sudah diluar kendali kami dan tidak bisa kami tolerir lagi. Oleh sebab itu, segala perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut kami menyatakan tidak ada lagi hubungannya dengan kami, tapi merupakan tanggungjawabnya pribadi dan keluarganya :

Kami yang membuat pernyataan ini :

1. Nyoya Janda Rudi Nauli (THUNG FUNG LIEN – ANNI KIRANAWATI) Mantan Ibunya.
2. REDYANTO NAULI, SE, MBA, PHD Mantan Abangnya.
3. ELLY NAULI Mantan Kakaknya.
4. HARDYANTO NAULI Mantan Abangnya.

Melihat dari semua permasalahan ini Pihak tergugat-tergugat dan turut tergugat telah memutuskan tali silaturahmi, hubungan darah dan persaudaraan kekeluargaan dari keturunannya, yang telah diketahui masyarakat luas melalui Metro Tapanuli tersebut. Dengan itu semua barang-barang kami yang ada ditempat Toko Roti Anda yang hilang, Tergugat-II Hendrik pengusaha / Pemilik Toko Vellyn Jaya, serta para Turut Tergugat harus mengembalikan tempat dan fasilitas toko Roti Anda yang terletak di Jalan Patuan Anggi No. 13 Kel. Pancuran gerobak Kec. Sibolga Kota – Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara. Dalam keadaan baik dan kosong menurut Hukum kepada Penggugat. Semua yang telah diikat dalam Perjanjian dalam Akte Hibah No. 24 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Sarmin G. Munthe, SH pada tanggal 18 Juli 2012 tersebut adalah Hukum dan Undang-undang.



Semua Perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Sibolga kepada Penggugat Devi Nauli selaku pemilik dan Pengusaha Toko Roti Anda serta wajib pajak dalam perusahaan ini adalah sah ;

6. Bahwa oleh karena Persoalan ini tidak dapat kami selesaikan dengan cara damai dan baik-baik maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengakhiri perkara ini dengan Putusan Pengadilan Negeri ;

Bahwa dengan alasan yang sangat mendasar telah kami uraikan diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga / Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini dapat memanggil kami kedua belah pihak serta menetapkan hari persidangan untuk itu, memeriksa perkara ini dengan memberi putusan sebagai hukum :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan DEVI NAULI adalah pemilik Perusahaan Toko ROTI ANDA. Merangkap selaku Direktur Perusahaan ini terletak di Jalan Patuan Anggi No. 13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara.
4. Menghukum Tergugat I Anni Kiranawati dan Tergugat II Hendrik Pengusaha Toko Vellyn Jaya. Serta semua turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tempat Toko Roti Anda, Panjang = 13,2 m, Lebar = 8 m, Luas = 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) dalam keadaan baik dan kosong menurut Hukum kepada Penggugat.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tempat Toko ROTI ANDA beserta semua isinya berupa barang dagangan yang ada di dalamnya adalah tanpa hak dan melawan Hukum (Onrecht matige daad).





6. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan yang di letakkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara ini.
7. Menghukum Para Turut Tergugat mentaati isi Putusan Perkara ini.
8. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar ongkos perkara yang di timbulkannya dalam Perkara ini, sebesar Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga.

Membaca jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Bahwa Penggugat telah keliru memahami apa yang dihibahkan Tergugat I kepada Penggugat sesuai isi Akta Hibah Perusahaan atas nama Devy Nauli tertanggal 18 Juli 2012 No. 24 oleh Notaris Sarmin G. Munthe, SH di Sibolga.

Sangat jelas dalam Akta Hibah Perusahaan tersebut bahwa yang dihibahkan adalah izin-izin Perusahaan yang terdiri dari :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ;
2. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan ;

Berikut mesin-mesin dan perlengkapan atau peralatan usaha dagang "Toko Roti Anda" ;

Bahwa lebih rinci mengenai mesin-mesin dan perlengkapan yang dimaksudkan dalam hibah tersebut telah diperjelas Tergugat I, Anni Kiranawati, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan No. 54 tanggal 17 Juni 2013 di hadapan Notaris Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH, Sp.N.

Mesin-mesin dan peralatan yang dimaksudkan dalam hibah tersebut adalah peralatan yang dipergunakan untuk membuat atau mengolah roti, yaitu :



1. Oven pembuat roti ;
2. Kompor pompa ;
3. Dulang roti ;
4. Talam roti ;
5. Alat pencetak roti ;
6. Mesin pemutar tepung ;
7. Kualiti-kualiti ;

Sementara dalam poin 4 petitum Penggugat, Penggugat meminta agar menghukum Tergugat I, Anni Kiranawati dan Tergugat II Hendry, Pengusaha Toko Vellyn Jaya serta semua Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tempat Toko Roti Anda, panjang 13,2 m, lebar 8 m, luas 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) dalam keadaan baik dan kosong menurut hukum kepada penggugat ;

Karena bangunan atau tempat tidak turut dihibahkan Tergugat I, Anni Kiranawati, kepada Penggugat, Devy Nauli, maka tidak ada kaitan / hubungan antara hibah dengan tempat, panjang 13,2 m. Lebar 8 m, luas 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) tersebut ;

Dalam hal ini, apa yang termuat dalam posita gugatan tidak sejalan dengan apa yang dituntut dalam petitum ;

Dengan kata lain bahwa dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum ;

Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas atau *obscuur libel*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, serta Para Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan / dalil-dalil posita dan petitum dari gugatan Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui dalam persidangan ini.



- Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis Tergugat mohon agar dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini dan dengan demikian tidak perlu lagi diulangi penulisannya.
- Bahwa Tergugat I, Anni Kiranawati, dalam perkara aquo sesungguhnya adalah korban perlakuan tidak adil oleh Penggugat, karena Akta Hibah yang ditanda tangani Tergugat I dibuat diluar kehendak Tergugat I, Tergugat I hanya diminta menandatangani surat yang isinya tidak dijelaskan kepada Tergugat I, Tergugat I baru tahu dikemudian hari bahwa yang ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah Perusahaan, namun menghadapi perilaku Penggugat tersebut Tergugat I selaku Ibu berusaha untuk bersabar.
- Bahwa didalam Akta Hibah Perusahaan No. 24 tanggal 18 Juli 2012 oleh Notaris Sarmin G. Munthe, SH, di Sibolga tersebut, isinya sangat jelas dan terang menyatakan bahwa objek hibah atau yang dihibahkan adalah nama Toko Roti Anda, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, berikut dengan mesin-mesin dan semua Perlengkapan atau peralatan yang dimiliki perusahaan Toko Roti Anda tersebut.
- Bahwa kemudian Tergugat I, Anni Kiranawati, telah mempertegas dalam Surat Pernyataannya tanggal 17 Juni 2013 No. 54 di hadapan Notaris Hj. Nelly Azwarni Sinaga, SH, Sp.N, bahwa yang dimaksud dengan mesin-mesin dan peralatan dalam hibah tersebut adalah peralatan yang dipergunakan untuk membuat atau mengolah roti, yaitu :

1. Oven pembuat roti ;
2. Kompor pompa ;
3. Dulang roti ;
4. Talam roti ;



5. Alat pencetak roti ;

6. Mesin pemutar tepung ;

7. Kualifikasi ;

- Bahwa Tergugat I, tidak mungkin menghibahkan kepada Penggugat, tempat atau rumah yang merupakan harta bersama Peninggalan suaminya dan harta yang belum dibagi, karena jika hal itu dilakukan Tergugat I maka Tergugat I akan dituduh para ahli warisnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka perbuatan tersebut akan tidak syah dan batal demi hukum.
- Bahwa demikian juga dengan Notaris, tidak mungkin Notaris berani menghibahkan suatu bangunan atau tempat jika tidak ada pengakuan secara tegas yang disertai dengan bukti kuat bahwa orang yang akan menghibahkan tersebut adalah satu-satu pemilik bangunan atau tempat tersebut.
- Bahwa Penggugat, seperti membuat karangan bebas tentang barang dagangan yang ada di dalam toko Roti Anda yang dituduh dikuasai oleh Para Tergugat, jika benar barang tersebut ada, seharusnya Penggugat menyebutkan jenis barang, nama barang, jumlah barang dan nilai barang dimaksud serta di dalam petitum diminta ganti rugi atas barang tersebut.
- Bahwa sebaliknya Penggugat dalam poin 4 petitumnya, meminta agar menyerahkan tempat Toko Roti Anda kepada Penggugat. Apa dasar hukum Penggugat mengklaim tempat tersebut tidak jelas dan tidak berdasar.
- Bahwa yang namanya izin usaha tidak selalu terikat dengan tempat, banyak badan usaha yang mengontrak tempatnya sehingga sering berpindah-pindah tetapi tetap menggunakan izin yang sama, dengan kata lain, izin usaha tidak harus melekat dengan tempatnya.



- Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa yang merupakan objek hibah tersebut adalah nama usaha, izin usaha dan mesin-mesin peralatan sebagaimana disebutkan diatas.
- Bahwa karena itu Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Penggugat yang tidak berdasar hukum atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (niet onvankelijke verklard).

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG atas gugatan Penggugat yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d III.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat.
3. Menyatakan DEVI NAULI adalah pemilik Perusahaan Toko ROTI ANDA. Merangkap selaku Direktur Perusahaan ini terletak di Jalan Patuan Anggi No. 13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara.

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 13 dari 25



4. Menghukum Tergugat I Anni Kiranawati dan Tergugat II Hendrik Pengusaha Toko Vellyn Jaya. Serta semua turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tempat Toko Roti Anda, Panjang = 13,2 m, Lebar = 8 m, Luas = 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) dalam keadaan baik dan kosong menurut Hukum kepada Penggugat.
5. Menyatakan Perbuatan pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d III menguasai tempat Toko ROTI ANDA beserta semua isinya berupa barang dagangan yang ada di dalamnya adalah tanpa hak dan melawan Hukum (Onrecht matige daad).
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang di letakkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara ini.
7. Menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d III mentaati isi Putusan Perkara ini.
8. Menghukum pihak Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I s/d III membayar ongkos perkara yang di timbulkannya dalam Perkara ini, sebesar Penetapan Pengadilan Negeri Sibolga.

Membaca akta Pemberitahuan Putusan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 April 2014 telah memberitahukan isi putusan Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Sbg tanggal 10 April 2014 kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III melalui Kuasa Hukumnya Sanggam M. Tambunan, SH ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan /





disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pemanding tertanggal 06 Mei 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Mei 2014 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 18 putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.35/Pdt.G/2013/PN.Sbg menyebutkan bahwa yang menjadi inti persengketaan dalam perkara ini adalah Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 di Notaris/PPAT Sarmin G. Munthe, SH yang mengikat kedua belah pihak, lokasi tempat usaha Toko Roti Anda, Panjang 13,3 M dan Lebar 8 M, Luas =146 M2, terletak di Jl. Patuan Anggi No.13 Pancuran Gerobak Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga. Menunjukkan seolah-olah objek Hibah tersebut adalah lokasi tempat usaha Toko Roti Anda, Panjang 13,3 M dan Lebar 8 M, Luas = 146 M2 terletak di Jl. Patuan Anggi No.13 Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, padahal dalam Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 tersebut tidak ada satu katapun yang memuat atau menerangkan bahwa lokasi tempat usaha Toko Roti Anda Panjang 13,3 M dan Lebar 8 M, Luas = 146 M2 terletak di Jl.Patuan Anggi No.13 Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga ikut dihibahkan, maka dari mana facta tersebut diperoleh sehingga didapati inti persengketaan adalah tempat Usaha Toko Roti Anda, nyata jelas fakta tersebut dipaksakan untuk memenuhi gugatan Penggugat / Terbanding;
- Bahwa yang seharusnya inti persengketaan jika didasarkan pada Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 adalah nama Toko Roti Anda, Ijin-ijin Perusahaan, yang terdiri dari Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, berikut mesin-mesin dan perlengkapan atau peralatan usaha dagang Toko Roti Anda ;



- Bahwa dalam Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris di Sibolga Sarmin G.Munthe,SH isinya sangat jelas dan terang menyatakan bahwa yang dihibahkan adalah nama Toko Roti Anda, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan berikut dengan mesin-mesin dan semua perlengkapan atau peralatan yang dimiliki perusahaan Toko Roti Anda tersebut, dengan demikian sangat jelas bertentangan dan tidak berdasar hukum karena tempat (bangunan) tidak ikut dihibahkan kepada Penggugat, bertentangan dengan apa yang digugat dalam poin 4 petitum gugatan Penggugat; sehingga pertimbangan hukum Judec Factie Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana tertuang pada halaman 20 alinea 1 berbunyi: *"...kenapa tergugat I dan tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II dan turut tergugat III mangkir terhadap hal-hal yang termuat dalam Akta Hibah Perusahaan No.24 tanggal 18 Juli 2012 tersebut ?"* Apa arti mangkir dalam kalimat tersebut adalah tidak jelas dan membingungkan serta tidak layak dijadikan sebagai pertimbangan hukum;
- Bahwa oleh karena itu adalah sangat kelirudan tidak berdasar hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga mengabulkan poin 4 petitum Penggugat yang berbunyi sebagai berikut : *"Menghukum Tergugat I Anni Kiranawati dan Tergugat II Hendrik Pengusaha Toko Vellyn Jaya. Serta semua Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tempat Toko Roti Anda Panjang 13,2 m, Lebar 8 m, Luas = 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) dalam keadaan baik dan kosong menurut hukum kepada Penggugat";*
- Bahwa demikian halnya dengan isi poin 6 petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang berbunyi : *"Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini"*, Penyitaan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 07 Maret 2014 atas perintah Ketua Majelis Hakim sekalipun ditentang



dua hakim anggota jelas merupakan tindakan yang tidak bisa diterima begitu saja oleh Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya, karena tempat yang disita tersebut tidak termasuk objek hibah. Dalam hal demikian wajar Kuasa Hukum tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyitaan, karena itu tidak benar tindakan Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Kuasa Hukumnya telah melecehkan wibawa Pengadilan Negeri Sibolga selaku lembaga yang melaksanakan peran Yudisial;

- Bahwa karena Sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga pada tempat yang tidak termasuk sebagai objek Hibah, adalah tidak tepat dan merupakan tindakan yang keliru maka sudah sepatutnya Sita Jaminan yang diletakkan tersebut diperintahkan Hakim Majelis Tinggi Medan untuk segera diangkat;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Mei 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 21 Mei 2014 kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding, yang pada pokoknya menemukan hal-hal sebagaiberikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No:35/Pdt.G/2013/PN.SBG tanggal 10 April 2014 didasari dengan pertimbangan sosial yang berkembang di masyarakat, serta kekuatan fakta hukum dan bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam memutus perkara ini telah benar dan tepat menerapkan hukum / independen tidak berpihak;
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara Nomor:35/Pdt.G/2013/PN.SBG berawal dari UD.Roti ANDA yang terletak di Jalan Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Sejak tahun 2009 UD.Roti ANDA sudah tidak berfungsi lagi seperti layaknya Toko Bahan Makanan snack dan lain-lain karena barang dagangan sudah habis. UD Roti ANDA lebih lama tutup



daripada buka. THUNG FUNG LIEN Alias ANNI KIRANA WATI tinggal sendiri di Ruko UD Roti ANDA karena semua anak-anaknya terpisah darinya semua sudah berumah tangga. Devi Nauli Als Ling-Ling bertempat tinggal di Sibolga Baru dan berjualan Kuliner di Pasar Nauli Sibolga Rumah Makan sederhana, masakan Khas Sibolga yang lumayan besar pengunjungnya dan penghasilan yang dapat menjanjikan kehidupannya. Anni Kirana Wati dari awal 2011 itu sering berkunjung ke rumah makan Devi Nauli di Pasar Sibolga, mengeluhkan dimana tokonya UD. Roti ANDA tidak berfungsi lagi, modalpun tidak ada lagi. Katanya tolonglah kalian bantu daripada tutup saya. Apakah senang kalian kalau toko ditutup saja. Devi Nauli pun spontan membantu apa yang dapat dilakukannya, tetapi seorang istri yang bersuami dan mempunyai 3 orang anak tentu semua terbatas karena hal ini Devi Nauli Als Ling-Ling ditinggal cerai suaminya yang pertama;

- Bahwa asal muasal inti persengketaan dalam perkara ini adalah perjanjian kedua belah pihak yang ditindak lanjuti dengan membuat Akta Notaris dan pihak pertama Thung Fung Lien Als Anni Kiranawati dan Devi Nauli Als Ling-ling menghadap Notaris Umum/PPAT Sarming G. Munthe, SH dengan Akta Hibah Nomor : 24 tanggal 18 Juli 2012 ditanda tangani kedua belah pihak UD. Roti ANDA menjadi Toko Roti ANDA atas nama Devi Nauli, maka semua ketentuan yang berlaku untuk itu diatur dalam Pasal.1s/d pasal 10 dalam Akta Hibah ini, mengikat kedua belah pihak lokasi tempat usaha Toko Roti ANDA. Panjang 13,3 m dan Lebar 8 m, Luas = 146 M<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara. Untuk itulah Devi Nauli dengan suaminya Briпка P.Sianipar anggota Polres Tapanuli Tengah harus meninggalkan rumah mereka di Sibuluan Nalambok untuk menempati Ruko Toko Roti ANDA di jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak untuk membenahi Toko Roti ANDA yang sudah lama tidak tertata;



- Bahwa hanya beberapa bulan saja Toko Roti ANDA sudah mengalami kemajuan pesat, barang dagangan yang serba lengkap, pelanggan dan pembeli terus ramai berbelanja ditoko ini sejak awal bulan Agustus 2012. Anni Kiranawati dkk mulai menunjukkan manufer ketidak senngannya kepada Devi Nauli dan keluarganya, hari kehari ada saja tindakan dan perbuatannya untuk membuat gaduh didalam toko roti ANDA hingga puncaknya tanggal 23 Januari 2013 Devi Nauli bersama suaminya dan anak-anaknya dipaksa keluar dari tempat Toko Roti ANDA. Mengusir, membuang semua pakaian mereka dari dalam Toko Roti Anda. Keluar/diusir tanpa peringatan dan pemberitahuan, dari kejadian tersebut Penggugat hingga saat ini merugi ratusan juta rupiah;
- Bahwa didalam gugatan Penggugat/Terbanding jelas mendalilkan Penggugat tidak berniat untuk menguasai tanah dan Tempat Toko Roti Anda tersebut karena tanah dan tempat toko ini adalah peninggalan Ayah Penggugat/Terbanding bernama Rudi Nauli yang masih milik bersama dengan saudara yang lain, masih berstatus hak Budel bersama. Penggugat/Terbanding bersedia membuat Pernyataan/Perjanjian untuk itu. Devi Nauli paling lama pada tahun 2018 nanti akan menyerahkan / mengembalikan tempat ini setelah lima tahun sesuai umur semua Surat Ijin Pemerintah Kota Sibolga pada tahun 2018 nanti. Asalkan hutang usaha Toko Roti Anda yang dibuat Devi Nauli sudah terselesaikan pada pemasok barang dagangan. Pelunasan Kredit Bank dan Pajak.

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Mei 2014 dan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding pada tanggal 12 Mei 2014 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 19 dari 25





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.SBG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding tertanggal 6 Mei 2014 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 20 Mei 2014, berpendapat sebagai berikut ;

## Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam Pokok Perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata dari dalil pokok yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding baik didalam surat gugat maupun didalam kontra memori banding, dan juga yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III dan juga dengan memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak, secara bersama-sama membenarkan / tidak menyangkal bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai "Objek Hibah" dalam perjanjian Hibah antara

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 20 dari 25

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat I/Pembanding I (Thung Fung Lien alias Anni Kiranawati atau Nyonya Janda Rudi Nauli) dengan Penggugat/Terbanding (Devi Nauli alias Ling-Ling) dalam Akte Notaris Nomor.24 tanggal 18 Juli 2012 dihadapan Notaris/PPAT Sarmin G. Munthe, SH (Bukti P-2) yang isinya antara lain sbb (\*vide halaman 2 dan 3\*) :

1. Nyonya ANNI KIRANAWATI / Pihak Pertama, sebagai yang menghibahkan,
2. Nyonya DEVI NAULI / Pihak Kedua sebagai Penerima Hibah;
3. Pihak Kedua menerangkan menerima hibah dari Pihak Pertama, yaitu atas :

⇒ Sebuah Perusahaan dengan nama TOKO ROTI ANDA, berkedudukan di Kota Sibolga, Jalan Patuan Anggi Nomor 13, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Propinsi Sumatera Utara, berikut izin-izin Perusahaan yang terdiri dari :

- 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 0086/02-04/PK/86/PP tanggal 25 Pebruari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Perdagangan Komadya Sibolga;
- Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan Nomor:020455200267 tanggal 25 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Sibolga;
- Berikut dengan mesin-mesin dan semua perlengkapan atau peralatan yang dimiliki Perusahaan Toko Roti Anda tersebut, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Objek Hibah";



Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga membenarkan / tidak menyangkal bahwa :

1. Tanah dan Bangunan tempat kedudukan usaha Toko Roti ANDA di jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumarera Utara adalah peninggalan Almarhum RUDI NAULI yang belum dibagi waris / Harta BUDEL;
2. THUNG FUNG LIEN Alias Anni Kirana Wati adalah Nyonya Janda Almarhum RUDI NAULI,
3. Penggugat / Terbanding (Devi Nauli alias Ling-Ling) bersama dengan Para Pemanding / Turut Tergugat I s/d III (Redyanto Nauli, Ely Nauli, Hardianto Nauli) adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan almarhum laki-laki RUDIANTO NAULI dengan istrinya THUNG FUNG LIEN Alias Anni Kiranawati;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Sibolga didalam pertimbangannya mulai dari halaman 19 alinea terakhir sampai dengan halaman 21 telah menyebutkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat (Bukti P-1 s/d P-9) dan bukti dari pihak Tergugat (Bukti T.I-1 dan T.I-2) namun majelis hakim tingkat pertama kurang mempertimbangkan substansi pokok permasalahan dalam surat gugat yakni mengenai Objek Hibah dari Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 (Bukti P-2), majelis tingkat pertama hanya mendata bukti-bukti dari kedua belah pihak baik bukti saksi maupun bukti surat tanpa mempertimbangkan materi dari bukti-bukti yang didata tersebut, sepanjang yang ditemukan oleh majelis hakim tingkat banding dalam halaman 21 alinea ke-4 putusan tingkat pertama mengemukakan “.... Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hamdani Syafutra, Darmauli Aritonang, P Panjaitan merupakan suatu facta hukum jelaslah menerangkan bahwa Penggugat yang telah menjalankan usaha Toko Anda sehingga pada saat itu keadaan usaha tersebut berkembang pesat sehingga menjadi ketidak senangan keluarga Nauli” dan saksi tersebut juga menerangkan bahwa Devi Nauli tidak berniat sedikitpun menguasai objek perkara, dan juga saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa keluarga

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 22 dari 25



Rudi Nauli melalui Redyanto Nauli telah menghilangkan Devi Nauli dari garis keturunan. Selanjutnya dalam halaman yang sama majelis mempertimbangkan Petitum angka 1 s/d 8 sesuai bukti P-1 s/d P-9 maka petitum gugat dapat dikabulkan seluruhnya; dan selanjutnya majelis tingkat pertama memutuskan dalam pokok perkara poin ke-3 “Menyatakan Devi Nauli adalah pemilik Perusahaan Toko Roti Anda. Merangkap Selaku Direktur Perusahaan ini terletak di Jalan Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, dan selanjutnya dalam poin ke-4 “ Menghukum Tergugat I Anni Kiranawati dan Tergugat II Hendrik Pengusaha Toko Vellyn Jaya, serta semua Turut Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tempat Toko Roti Anda, Panjang = 13,2 m, Lebar = 8 m, Luas = 146 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh enam meter persegi) dalam keadaan baik dan kosong menurut hukum kepada Penggugat”, dan selanjutnya dalam poin ke-6 “Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini”:

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sesuai fakta dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti sebagaimana yang diajukan para pihak dipersidangan, telah ternyata bahwa Tergugat I / Pembanding I dan Penggugat/Terbanding telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah dengan Akte Notaris No.24 tanggal 18 juli 2012 dihadapan Notaris PPAT Sarmin G. Munthe, SH mengenai TOKO ROTI ANDA yang sebelumnya bernama UD.TOKO ROTI ANDA yang berkedudukan di Jln.Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara oleh Tergugat I / Pembanding diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan maka sepanjang mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penghibahan sebuah Perusahaan dengan nama TOKO ROTI ANDA dalam Akte Notaris No.24 tanggal 18 Juli 2012 di Notaris/PPAT Sarmin G.Munthe,SH (Bukti P-2) sebelumnya bernama

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN Halaman 23 dari 25



UD.TOKO ROTI ANDA dalam Akta Notaris No.23 tanggal 18 Juli 2012 dihadapan Notaris yang sama (Bukti P-1) majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, sehingga petitum gugat Penggugat/ Terbanding agar menyatakan DEVI NAULI adalah pemilik Perusahaan Toko ROTI ANDA. Merangkap selaku Direktur Perusahaan ini berkedudukan di Kota Sibolga, Jalan Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga Propinsi Sumatera Utara dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat I /Pembanding I, Tergugat II / Pembanding II dan semua Turut Tergugat untuk menyerahkan tempat Toko Roti Anda di Jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara kepada Penggugat/ Terbanding dalam keadaan baik dan kosong menurut hukum, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai Tanah dan Bangunan Ruko terletak di Jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan kedudukan usaha Toko Roti Anda yang sebelumnya bernama UD.Toko Roti Anda sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya adalah merupakan harta peninggalan Almarhum Rudi Nauli, sedangkan Devi nauli (Penggugat/ Terbanding), Thung Fung Lien alias Anni Kirana Wati (Tergugat I/ Pembanding I), Redyanto Nauli (Turut Tergugat I/Pembanding III), Elly Nauli (turut Tergugat II/Pembanding IV), Hardyanto Nauli (Turut Tergugat III/ Pembanding V) adalah ahli waris dari Almarhum Rudi Nauli;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Akta Hibah Nomor:24 Tanggal 18 Juli 2012 di Notaris/PPAT Sarmin G.Munthe,SH dengan sangat jelas menyebutkan bahwa "Objek Hibah" yang



dihibahkan oleh Tergugat I / Pembanding I kepada Penggugat/Terbanding adalah Perusahaan TOKO ROTI ANDA berkedudukan di Kota Sibolga, Jln.Patuan Anggi No.13 Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara yang sebelumnya bernama UD.TOKO ROTI ANDA dalam Akte Notaris No.23 tanggal 18 Juli 2012 Notaris/PPAT Sarmin G. Munthe, SH, beserta Surat Izin Usaha (SIUP) No.0086/02-04/PK/86/PP tanggal 25 Pebruari 1994, Tanda Daftar Perusahaan-Perusahaan Perorangan Nomor:020455200267 tanggal 25 September 2001 berikut dengan mesin-mesin dan semua perlengkapan/peralatan yang dimiliki Perusahaan Toko Roti Anda;

Menimbang, bahwa dengan mencermati redaksi Akta Hibah No.24 Tanggal 18 Juli 2012 (bukti P-2) tersebut, sangatlah jelas maksudnya bahwa yang menjadi Objek Hibah adalah Perusahaan Toko Roti Anda, bukan berikut tempat kedudukannya berupa bangunan Ruko di Jln.Patuan Anggi No.13 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bilamana berbicara mengenai penghibahan tanah lokasi tempat kedudukan Usaha Toko Roti ANDA berupa bangunan Ruko Jln.Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga termaksud, karena objek tersebut masih merupakan Budel harta peninggalan yang belum dibagi waris, maka oleh karena masih merupakan hak bersama antara Penggugat/Terbanding, dengan Tergugat I/Pembanding I, Turut Tergugat I/Pembanding III, Turut Tergugat II/Pembanding IV, Turut Tergugat III/Pembanding V, maka kesahan Akte Notaris penghibahannya harus disetujui dan ditanda tangani oleh para ahli waris sebagai pihak dalam Akte Notaris dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah dan bangunan toko terletak di jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara bukan merupakan objek hibah atau bukan termasuk dalam materi yang dihibahkan oleh Tergugat I/Pembanding I kepada Penggugat/Terbanding didalam Akta Hibah Nomor:24 tanggal 18 Juli



2012 di Notaris Sarmin G. Munthe, SH (Bukti P-2) maka putusan Majelis hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai tanah dan bangunan di Jalan Patuang Anggi No.13 dimaksud tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanah Bangunan Toko di Jl.Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara bukan termasuk dalam "Objek Hibah" dalam Akta Hibah No.24 tanggal 18 Juli 2012 di Notaris/PPAT Sarmin G. Munthe, SH, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita pada kantor Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor:35/Pdt.G/2013/PN.SBG tanggal 07 Maret 2014 tersebut dalam amar putusan Poin ke-6 "Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini" harus diangkat dan dikembalikan pada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG dalam Pokok Perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat/Terbanding dikabulkan untuk sebagiannya, maka Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), UU No.02 Tahun 1986 jo UU No.04 Tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) serta RBG ;

#### **M E N G A D I L I**





- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III / Para Pembanding;

**Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG yang dimohonkan banding tersebut;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 10 April 2014 Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.SBG yang dimohonkan banding tersebut;

**Dengan mengadili sendiri**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
- Menyatakan DEVI NAULI adalah pemilik Perusahaan TOKO ROTI ANDA merangkap selaku Direktur Perusahaan berkedudukan di Kota Sibolga Jalan Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kec.Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara;
- Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara ini atas Tanah dan Bangunan di Jln. Patuan Anggi No.13 Kel.Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat dan dikembalikan kepada keadaan semula;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I s/d III / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 21 AGUSTUS 2014 oleh kami DAHLIA BRAHMANA,SH,MH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan KAREL TUPPU,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Juli 2014 Nomor..196/PDT/2014/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta FARIDA MALEM,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**YANSEN PASARIBU,SH**

**DAHLIA BRAHMANA,SH,MH**

**KAREL TUPPU,SH,MH**

Panitera Pengganti :

**FARIDA MALEM, SH**

Putusan Nomor 196/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 28 dari 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Pemberkasan : Rp.139.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)